



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Faizal Rahmat Fantoni, Tempat / Tanggal Lahir Duri / 13 Mei 1996, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Jl. Kayangan Tengah Rt/Rw 005/015 Kel. Air Jamban, Mandau, Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Syafrizal, S.H., dan Muhammad Gunawan, S.H., Avokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lt II - Jl. Yos Sudarso No. 02 Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis-Riau berdasarkan surat kuasa khusus No.007/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/IV/2023 tanggal 04 April 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

DUDUK SOAL

1. Bahwa dahulunya kedua orang tua Pemohon yaitu EFWAN ANTONI (Alm) dan IDARMI (Alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/IX/BA/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
2. Bahwa atas pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut, telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Via Novriani (Anak Pertama)
 - 2) Destriana Wulan Sari (Anak Kedua)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BIs



3) Faizal Rahmat Fantoni (Anak Ketiga)

3. Bahwa Ayah Pemohon (AFWAN ANTONI) yang meninggal dunia disebabkan sakit pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 di Rumah Sakit Permata Hati dan kemudian disusul Ibu Pemohon (IDARMI) telah meninggal dunia pada Tanggal 15 februari 2023;

4. Bahwa karena kelalaian Pemohon terhadap kematian Ayah Pemohon, hingga sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili Pemohon agar dapat dikeluarkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tentang kematian Ayah Pemohon agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis melalui UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Mandau sesuai dengan Domisili Pemohon dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan para ahli waris (Pemohon) sebagai salah satu syarat untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah Ibu Pemohon dan untuk memenuhi selagi kebutuhan Administrasi yang dibutuhkan dikemudian hari;

6. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena telah terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

7. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL Tanggal 17 Januari 2018 perihal tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi atau lewat dari 30 (tigapuluh hari) dilaksanakan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam Perkara ini Pemohon akan melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Buku Nikah Kedua Orang Tua Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/IX/BA/1988 yang telah di legalisir di Kantor Pos;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Pemohon yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Akta Kelahiran Kakak Pertama Pemohon;
- Akta Kelahiran Kakak Kedua Pemohon;
- Surat Kematian dari Desa/Kelurahan yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Permata Hati;
- Surat Kuasa Ahli Waris;

9. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Kematian karena terlambat kepada Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama EFWAN ANTONI di Kelurahan Air Jamban pada tanggal 29 Mei 2016 karena sakit dan dikuburkan di Kecamatan Mandau Mandau Kabupaten Bengkalis;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama EFWAN ANTONI;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 1403091305966158 a.n Faizal Rahmat Fantoni, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BLS



2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 378/IX/BA/1998 tanggal 02/10/1998 antara Efwan Antoni dengan Idarmi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07662/T/2009Md tanggal 01 Juli 2009 atas nama Faizal Rahmat Fantoni tanggal lahir 13 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07676/T/2009Md tanggal 01 Juli 2009 atas nama Via Novriani tanggal lahir 22 November 1991, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07676/T/2009Md tanggal 01 Juli 2009 atas nama Destriana Wulan Dari tanggal lahir 17 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 42/SKK/AJ/III/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang diterbitkan Kelurahan Air Jamban atas nama Efwan Antoni, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 29 Mei 2016 yang diterbitkan Rumah sakit Permata Hati atas nama Efwan Antoni meninggal pada 29 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi Via Novriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan perihal permohonan Pemohon untuk dapat izin mencatatkan kematian ayah saksi dan pemohon yang terjadi di tahun 2016;
 - Bahwa orang tua saksi dan pemohon bernama Efwan Antoni dengan Idarmi, dimana dalam perkawinan dilahirkan 3 (tiga) orang anak pertama adalah saksi, kemudian Destriana Wulandari dan anak ketiga adalah pemohon;
 - Bahwa ayah saksi meninggal mendadak pada tahun 2016 di Rumah Sakit Permata Hati, dan Ibu saksi baru meninggal bulan febuari kemarin;



- Bahwa pada saat akan mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah Ibu Saksi diminta surat kematian ayah, namun belum dilakukan pengurusan;
- Bahwa saksi dan pemohon sudah ke dinas kependudukan dan catatan sipil karena ayah saksi sudah meninggal lama, maka untuk dapat dicatatkannya kematian ayah saksi maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan pencatatan kematian atas nama Efwan Antoni sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Rizky Novendra dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan perihal permohonan Pemohon untuk dapat izin mencatatkan kematian ayah pemohon yang terjadi di tahun 2016;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Efwan Antoni dengan Idarmi, dimana dalam perkawinan dilahirkan 3 (tiga) orang anak pertama adalah Via Novriadi, kemudian Destriana Wulandari dan anak ketiga adalah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal mendadak pada tahun 2016 di Rumah Sakit Permata Hati, dan Ibu Pemohon baru meninggal bulan Februari kemarin;
- Bahwa pada saat akan mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah Ibu Pemohon diminta surat kematian ayah, namun belum dilakukan pengurusan;
- Bahwa pemohon sudah ke dinas kependudukan dan catatan sipil karena ayah Pemohon sudah meninggal lama, maka untuk dapat dicatatkannya kematian ayah Pemohon maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan pencatatan kematian atas nama Efwan Antoni sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BLS



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan untuk izin pencatatan terlambat kematian ayah Pemohon yang bernama Efwan Antoni meninggal di Bengkalis pada tanggal 29 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-1 tentang identitas Pemohon Bukti, P-2 tentang catatan perkawinan orang tua Pemohon, Bukti P-3 tentang catatan kelahiran pemohon, P-4 tentang catatan kelahiran Kakak pemohon, P-5 tentang catatan kelahiran Kakak pemohon, P-6 berupa surat keterangan kematian dari kelurahan, P-7 Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, dan Bukti P- tentang kuasa ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu : Via Novriadi dan Rizky Novendra;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Kayangan Tengah Rt/Rw 005/015 Kel. Air Jamban, Mandau, Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili Jl. Kayangan Tengah Rt/Rw 005/015 Kel. Air Jamban, Mandau, Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau (bukti P-1);
- Bahwa perkawinan Efwan Antoni dengan Idarmi dilangsungkan pada tanggal 16 September 1988 (bukti P-2) dan dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Via Novriadi, Destriana Wulandari dan Faizal Rahmat Fantoni (bukti P-3, P-4, dan P-5);
- Bahwa Efwan Antoni meninggal pada tanggal 29 Mei 2016 (bukti P-6 dan P-7)

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua “Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama EFWAN ANTONI di Kelurahan Air Jamban pada tanggal 29 Mei 2016 karena sakit dan dikebumikan di Kecamatan Mandau Mandau Kabupaten Bengkalis” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan kelurahan Air jamban dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Hati tanggal 29 Mei 2016, membuktikan bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 yaitu untuk menetapkan kematian ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kematian atas nama Efwan Antoni”, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa atas kematian ayah Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan baru akan melaporkan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Efwan Antoni, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat “Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku”, akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama EFWAN ANTONI di Kelurahan Air Jamban pada tanggal 29 Mei 2016 karena sakit dan dikebumikan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 04 Mei 2023, oleh Febriano Hermady, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)